

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN SECARA MANDIRI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan Jakarta Baru dan Jakarta Bersih melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pengelolaan sampah kawasan secara mandiri oleh pengelola kawasan, dengan ini menginstruksikan

Kepada

- : 1. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Untuk

.

KESATU

: Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta untuk :

- a. Melakukan sosialisasi kepada pengelola kawasan yang telah ditetapkan dan kepada pelaku usaha di bidang kebersihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan instansi terkait dalam rangka penerapan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada pengelola kawasan dan pelaku usaha di bidang kebersihan dalam melaksanakan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri; dan
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penerapan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA

: Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk memproses perizinan usaha di bidang kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi emisi gas dan limbah akibat pengelolaan sampah secara mandiri oleh pengelola kawasan dan/atau pelaku usaha di bidang kebersihan.

KEEMPAT

: Para Walikota Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi pelaksanaan penerapan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri di wilayah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta